





tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan Kecamatan Tegaldlimo jauh lebih tinggi melampaui angka tingkat kepadatan penduduk yang tinggal di pedesaan.

Akibat selanjutnya beban yang ditanggung wilayah Kecamatan Tegaldlimo semakin berat sehingga muncul berbagai permasalahan. Sejalan dengan penambahan penduduk yang berada di wilayah Kecamatan Tegaldlimo yang semakin pesat, tanah menjadi salah satu kebutuhan yang mempunyai peran penting. Di satu sisi masyarakat membutuhkan tanah untuk perumahan, kegiatan usaha, dan lain-lain, sementara di sisi lain pemerintah pengairan juga memerlukan tanah sebagai sarana untuk pelaksanaan pengairan air irigasi sawah.

Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat perkotaan maka tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini mengakibatkan munculnya para spekulan tanah dalam penguasaan tanah, terutama tanah-tanah yang berada di wilayah strategis. Tindakan para spekulan tanah tersebut tentu saja merugikan masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, tindakan spekulan tanah mengakibatkan semakin kecilnya akses masyarakat untuk mendapatkan tanah.

Konsekuensi negative dari hal-hal diatas selain semakin sulitnya menemukan lahan-lahan kosong, ijin terkait pendirian pembangunan di suatu lahan/tanah *andil* tidak terlalu sulit. Karena memang lahan yang ada di wilayah pengairan air irigasi sawah sekian lama tidak dimanfaatkan . Lahan-lahan yang









menyatakan lebih rinci bahwa: “Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara”. Dalam pendirian bangunan di tanah *andil* jelas tidak sesuai dengan penjelasan umum II (4) UUPA karena masyarakat menggunakan tanah tersebut tidak untuk kepentingan umum, melainkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya dan usaha individu untuk kelangsungan kehidupannya.

Kegunaan sebenarnya tanah tersebut adalah untuk kepentingan umum, tapi masyarakat menggunakan tanah *andil* karena sekian lamanya tanah tersebut tidak dipergunakan oleh pemerintah untuk kepentingan sosial. Karena Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Meskipun demikian, hakikat hak atas tanah sebagai hak-hak yang bersifat privat tidak berarti menjadi terkekang sama sekali. Hal itu secara tegas tampak pada Penjelasan Umum II (4) UUPA, yang menyatakan : “Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan

terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan”.

Sikap fungsi sosial hak atas tanah ini sejalan dengan pandangan hukum adat, yaitu setiap hak atas tanah yang bersifat perorangan berasal dari hak ulayat sebagai hak bersama, sehingga setiap hak atas tanah harus mempunyai fungsi sosial. Oleh karena asas fungsi sosial hak atas tanah ini diperoleh dari hukum adat, yang diturunkan dari nilai-nilai hukum mengenai hubungan individual dengan masyarakat Indonesia yang khas, yaitu yang memandang individu sebagai organisme yang mempunyai kewajiban sosial di tengah-tengah masyarakatnya sehingga wajib menjaga keseimbangan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, maka asas fungsi sosial di Indonesia itu sebagai sifat asli atau sifat bawaan yang hakiki bangsa Indonesia.

*Kedua*, kewajiban memelihara tanah. Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa memelihara tanah, termasuk menamabah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan dengan pihak yang ekonomis lemah. Selanjutnya pasal 52 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.

*Ketiga*, kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah pertanian. Pasal 10 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Disebutkan dalam Pasal 4 UUPA: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 UUPA ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula masyarakat Desa Tegaldlimo menggunakan tanah negara untuk melangsungkan kehidupannya. Masyarakat juga bermaksud menggunakan tanah *andil* untuk dimanfaatkan daripada dibiarkan tidak dimanfaatkan, sedangkan pemerintah pengairan belum membutuhkan tanah tersebut, tetapi masyarakat telah melanggar ketentuan fungsi sosial hak atas tanah yang telah ditetapkan oleh UUPA maupun hukum Islam.

Masyarakat Tegaldlimo memanfaatkan tanah sebaik-baiknya dan tidak dibiarkan kosong. Karena menghidupkan tanah yang kosong sendiri bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi







untuk kepentingan umum dan penguana tanah bisa digusur. Pada mulanya, pendirian bangunan di tanah *andil* tidak diperbolehkan oleh pemerintah pusat, tetapi masyarakat tetap mendirikan bangunan diatas tanah *andil* walaupun dengan resiko yang diterimanya.